

MASYARAKAT MELEK DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DAN PENIPUAN DIGITAL

* Tandjung Hering Sitabuana


** Dixon Sanjaya

*** Shrishti

Editor: Frangky Selamat

PENDAHULUAN

Perkembangan era modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Bagi pedang bermata dua, hal ini juga menimbulkan bahaya yang juga telah mulai dirasakan efeknya terhadap masyarakat. Salah satunya adalah bentuk penipuan dan pencurian digital data pribadi pengguna media sosial. Button dan Cross memberikan definisi pencurian dan penipuan digital sebagai skema penipuan yang berusaha untuk menipu seseorang secara tidak etis dengan memanfaatkan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk memperoleh keuntungan tertentu. Berbagai jenis penipuan tersebut didistribusikan melalui berbagai saluran seperti pesan pendek (SMS), aplikasi percakapan media sosial, surat elektronik (*email*), telepon (*handphone/smartphone*), *website*, dan lokapasar (*e-commerce/marketplace*).



Gambar 1. Modus Penipuan dan Pencurian Digital

Data Center for Digital Society menunjukkan bahwa dari 1700 responden, 98,3% pernah menerima pesan penipuan. Adapun jenis penipuan yang dominan, yaitu penipuan berkedok hadiah, pinjaman *online* ilegal, pengiriman tautan/*link* yang berisi *malware/virus*, situs *web* atau aplikasi palsu, pencurian identitas *online*, penipuan berkedok asmara atau romansa, pembajakan atau peretasan akun. Dari 1.700 responden tersebut, 1.132 responden atau 66,6% menyatakan pernah menjadi korban penipuan digital. Linear dengan data yang dihimpun oleh *patrolisiber.id*, portal aduan yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia, bahwa sepanjang Januari-September 2021, terdapat 15.152 aduan kejahatan siber yang didominasi konten penipuan digital sebanyak 4.601 kasus sedangkan kerugian ekonomis akibat penipuan dan pencurian digital tersebut mencapai 3,88 triliun rupiah.

Fenomena tersebut telah mendorong Tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara untuk melakukan kegiatan edukasi berupa penyuluhan hukum terhadap perkembangan penipuan dan pencurian digital yang terjadi beserta aspek-aspek hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, pada pukul 10.00 WIB dengan jumlah peserta ±12 orang melalui media *video call whatsapp*. PKM dilakukan kepada Masyarakat RT. 006/RW.001, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat dan materi penyuluhan disampaikan oleh Narasumber Dr (c). Ade Adhari, S.H., M.H., yang merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

Maraknya penipuan dan pencurian digital yang terjadi dalam masyarakat telah berkembang sedemikian rupa dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penipuan dan pencurian digital tersebut dapat berupa:

- a. *Koobface* di media sosial yang dilakukan dengan cara mengirim pesan-pesan yang mengandung virus di media sosial;
- b. *Vishing* yaitu tindakan pencurian data pribadi yang diperoleh melalui perangkat seluler;
- c. *Keylogging Viruses* yaitu tindakan yang menggunakan virus-virus tertentu yang bersifat spesifik untuk mendapatkan detail *password* dari akun korban;
- d. *Account Take Over* berupa pengambilalihan akun milik orang lain;
- e. *Scareware* dengan menggunakan program penyusup yang didesain untuk menipu korban mengunduh *software* yang berbahaya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat mempengaruhi resistensi masyarakat terhadap potensi pencurian dan penipuan digital, yaitu:

- a. Faktor umur, bahwa kematangan usia mempengaruhi daya tangkap, rasionalitas, dan kewaspadaan dalam menilai informasi yang tersedia.
- b. Faktor jenis kelamin, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki titik lemahnya masing-masing untuk menjadi korban penipuan dan pencurian digital, misalnya perempuan lebih dominan menjadi korban penipuan dan pencurian data berkedok romansa/asmara.
- c. Faktor pendidikan, bahwa pola pikir dan intelegensi seseorang dapat berpengaruh untuk mengolah, memverifikasi, dan bersikap atas suatu informasi.

Kondisi-kondisi demikian telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kepada masyarakat bahkan mengancam keamanan dan merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum sebagai panglima dalam negara hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan-perlindungan hukum. Hukum juga menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan bernegara (*rechtsidee*), yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, termasuk dalam hal ini atas pemanfaatan teknologi media sosial.

Dalam hal ini ada 3 (tiga) unsur hukum yang berperan, yaitu:

- a. Perangkat hukum yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam peraturan tersebut memuat jenis perbuatan yang dilarang dan ancaman perbuatan sehubungan dengan pelanggaran penggunaan teknologi dan media sosial.
- b. Aparatur hukum di mana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk layanan Aduan BRTI, Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber dan telah mengelola layanan LAPOR untuk pengaduan penipuan dan pencurian digital, serta Badan Id-SIRTII/CC yang berperan melakukan upaya preventif terhadap pencegahan ancaman dan gangguan terhadap jaringan dan sistem elektronik.
- c. Budaya hukum masyarakat, merupakan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan menghindar dari berbagai bentuk penipuan dan pencurian digital, terdapat 3 (tiga) kemampuan dasar yang harus dimiliki masyarakat, yaitu (a) kemampuan kognitif berkaitan dengan pengetahuan masyarakat; (b) kemampuan afektif berkaitan dengan sikap masyarakat; (c) kemampuan *behavior* berkaitan dengan perilaku sehari-hari masyarakat.

Peran nyata yang dapat dikembangkan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan dan pencurian digital melalui upaya-upaya edukasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran bermedia sosial sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya pikir kritis dan aktif dalam menyaring, mengolah, memverifikasi, dan bersikap atas suatu informasi yang ada dan diperoleh melalui media sosial

PENUTUP

Kesulitan dalam penanganan pencurian dan kejahatan siber dapat terjadi karena dominasi budaya hukum di mana tingkat kemampuan literasi digital masyarakat yang rendah. Literasi terhadap keamanan digital ditandai dengan kemampuan kognitif, afektif, dan *behavior* di mana masyarakat memiliki pemahaman, kemampuan mengolah dan memverifikasi informasi, serta menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam bermedia sosial. Upaya untuk melakukan edukasi dan meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum atas berbagai perkembangan bahaya penipuan dan pencurian digital. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terhindar dari bahaya penipuan dan pencurian digital serta mampu berpartisipasi aktif menyebarkan pengetahuan yang dimilikinya guna mengatasi berbagai bentuk pencurian dan penipuan digital. Upaya-upaya edukasi dan advokasi (kampanye publik) perlu semakin diperluas cakupan dan muatannya dan pemerintah dapat mensosialisasikan layanan pengaduan yang tersedia sehingga semakin luas lagi kesadaran hukum yang terbangun.

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Indonesia

*** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara